



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 50 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS PARU PADA BALAI  
PENGOBATAN PENYAKIT PARU-PARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru telah mendapatkan izin operasional sementara sebagai Rumah Sakit Paru Respira Nomor 445/3677/V.2 tanggal 4 Mei 2010;
- b. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Paru Respira, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya kesehatan Paru-paru perlu dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Khusus Paru pada Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus Paru Pada Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yag Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahu 2007 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS PARU PADA BALAI PENGOBATAN PENYAKIT PARU-PARU.

Pasal 1

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terwujudnya pelayanan kesehatan paru yang cepat, efektif, efisien, akuntabel, memberikan kepastian hukum; dan
- b. terwujudnya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya paru.

Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan khusus paru-paru dilaksanakan oleh Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan khusus paru-paru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru dapat menggunakan nama "Rintisan Rumah Sakit Paru Respira".

Pasal 3

- (1) Secara operasional Rintisan Rumah Sakit Paru Respira menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang berpusat di Jalan Panembahan Senopati Nomor 4 Palbapang, Bantul.
- (2) Dalam hal menunjang operasional Rintisan Rumah Sakit Paru Respira didukung oleh 4 (empat) Unit Pelayanan Kesehatan Paru Masyarakat dengan lokasi di :
  - a. Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan 49, Yogyakarta;
  - b. Jl. Karang Prenggan Kota Gede, Yogyakarta;
  - c. Jl. Solo Km. 12,8 Kalasan, Sleman; dan
  - d. Jl. Tentara Pelajar Wates, Kulon Progo.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur kerja Rintisan Rumah Sakit Paru Respira diatur dengan Keputusan Kepala Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru.

Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubenur ini maka terhadap:

- a. Tarif Pelayanan Kesehatan tetap berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 2);

- b. Organisasi dan Tata Kerja serta rincian tugas dan fungsi tetap berdasarkan pada:
- 1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 40);
  - 2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 47).

#### Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Respira.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 November 2010

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 November 2010

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001